



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 137.A TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN JAMBORE PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM RANGKA MENGIKUTI KEGIATAN JAMBORE TINGKAT PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2011.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keikutsertaan TP. PKK Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung dan mengsucceskan Pelaksana Jambore PKK Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2011, Sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Kegiatan Jambore Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka mengikuti kegiatan Jambore Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Jambore Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Jambore Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2011.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2003 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Jambore Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka mengikuti kegiatan Jambore Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2011.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertugas :
 a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengikuti Kegiatan Jambore PKK Tingkat Provinsi Maluku Utara;
 b. Melaporkan hasil kegiatan Jambore PKK Tingkat Provinsi Kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 7 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 6/2011
Ass. Bid. Eko.Pem & Kesra	 7-11
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Orgs	 6/2-11

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 137.A TAHUN 2011
TANGGAL : 7 Juni TAHUN 2011

TENTANG : DAFTAR PANITIA KEGIATAN JAMBORE
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM RANGKA
MENGIKUTI KEGIATAN JAMBORE TINGKAT PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2011

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Ket
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Kepala BPMD Kab. Halbar	Penanggungjawab	
3	Ny. Kuraisin Duwila	Ketua	
4	Ny. Jetty Ch. Papilaya, SA	Wakil Ketua	
5	H. Ridwan Habu	Sekretaris	
6	Ny. Nursida Dj. Mahmud, SP	Anggota	
7	Ny. Ramdania Wahab	Anggota	
8	Ny.. Nuraini Djalal	Anggota	
9	Ny. Helena J. Sapulette	Anggota	
10	Ny. Nurlaila Arifin	Anggota	
11	Ny. Ermin Manumpahi	Anggota	
12	Ny. Hj. Uty	Anggota	
13	Ny. Marta Manuty	Anggota	
14	Ny. Olga Hohakay	Anggota	
15	Ny. Noni Muluwere	Anggota	
16	Ny. Susana Tumewu	Anggota	
17	Ny. Hartia Alwan	Anggota	
18	Bpk. Maidani La. Djumai, S.Pd	Anggota	
19	Bpk. Iskandar S.Kep, M.Kes	Anggota	
20	Ny. Imran A. Rahman	Anggota	
21	Ny. Rosfintje Kalengit	Anggota	
22	Ny. Afagalia Sonoto	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 07/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	 7-11
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Orgs	 6/7-11